



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 451/HK.06.4-SD/04/2022  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar.  
Perihal : Tindak Lanjut Putusan DKPP yang  
dibacakan tanggal 8 Juni 2022.

Jakarta, 13 Juni 2022

Yth. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah  
di –  
Palu

Sehubungan telah dibacakannya Putusan DKPP nomor 20-PKE-DKPP/IV/2022 pada tanggal 8 Juni 2022, bersama ini terlampir disampaikan salinan dan petikan Keputusan KPU RI sebagai tindak lanjut Putusan DKPP tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar Petikan Keputusan KPU RI tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan tanda terima dan melaporkan tanda terima dimaksud kepada KPU RI pada kesempatan pertama.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.



Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Hasyim Asy'ari

Tembusan Yth.:

1. Ketua DKPP, di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu, di Jakarta.



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 187 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 20-PKE-DKPP/IV/2022 yang dibacakan pada tanggal 8 Juni 2022, yang memutuskan Saudara Irwan B, S.P.,M.P. selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023, dijatuhi sanksi pemberhentian tetap karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
  3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2018-2023.
- KESATU : Memberhentikan tetap Saudara Irwan B, S.P.,M.P. selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1197/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023, sepanjang terkait dengan pengangkatan Saudara Irwan B, S.P.,M.P. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;

6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli di Baolan;
7. Bupati Kabupaten Tolitoli di Baolan;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli di Baolan;
9. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli di Baolan;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tolitoli; dan
11. Pejabat yang membuat daftar gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah